

BAB II

TINJAUAN UMUM UPAYA DIMPET DHUAFU DALAM MENINGKATKAN MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI

A. Sejarah zakat dan pengertian zakat

1. Sejarah zakat

Kewajiban zakat di perintahkan kepada muslim pada tahun kedua hijrah atau 624 M. hal ini menunjukkan bahwa pada periode Makkah, masyarakat muslim masih sedikit dan belum memerlukan sebuah system keuangan publik. Menjelang penaklukan kota Makkah (*fath Makkah*) tahun (630) M, negara islam sudah mulai terkonsolidasi. Rasulullah SAW. Pernah mengirim para pengumpul zakat kepada suku-suku Arab. Meskipun pajak tanah telah mulai pada masa Nabi Muhammad SAW., namun pajak ini merupakan sumber pendapatan yang sangat sedikit dan hanya di praktikkan sebagai hasil perjanjian yang di buat dengan salah satu suku Yahudi. Pajak perdagangan belum dikenal sampai masa pemerintahan Umar bin Khattab. Zakat diwajibkan pada tahun ke-9 hijriyah, sementara sedekah fitrah pada tahun ke-2 hijriyah. Akan tetapi ahli hadis memandang zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke-9 hijriyah ketika maulana Abdul Hasan berkata zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun

setelahnya. Lepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah kemadinah¹.

Terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kapan zakat diwajibkan. Didalam kitab *Hasyiyah al-Jamal* dijelaskan bahwa Zakat *ma'al* mulai diwajibkannya dibulan Sya'ban tahun kedua hijriah bersamaan dengan zakat fitrih. Ada yang berpendapat bahwa zakat diwajibkan sebelum baginda Nabi hijrah ke Madinah. Namun, menurut pendapat yang masyhur di kalangan para pakar hadits, zakat *ma'al* diwajibkan pada bulan Syawal tahun kedua hijriah sedangkan zakat fitri diwajibkan dua hari sebelum hari raya Idul Fitri setelah diwajibkannya puasa Ramadhan².

2. Pengertian zakat

Zakat yaitu berasal dari bahsa Arab, kata zakat yang memiliki beberapa arti, yaitu suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak, senang³. Didalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta

¹Mardani, *aspek hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia*, Jakarta: prenaadamedia group, cet, ke-1 2015, hlm.247.

²Sulaiman al-Jamal, *Hasyiyah al-Jamal ala al-Minhaj*, (Beirut, Dar al-Fikr, cetakan kedua, 2003, jilid dua), hlm 96

³Attabik Ali dan ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1017.

tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara⁴. Menurut istilah, ada beberapa definisi tentang zakat, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah, definisi zakat didefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut ulama, Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah *haul* dan bukan merupakan barang tambang⁵.

Menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut ulama Hanbaliyah, zakat didefinisikan dengan hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula⁶.

Dalam definisi ulama Syafiiyah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1279.

⁵Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

⁶Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Jld. 2,

harta dan jiwa dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). Sedangkan dalam definisi ulama Hanbaliyah hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu *nishab*, sedangkan satu *nishab* adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Berdasarkan definisi para ulama di atas, secara redaksional terdapat perbedaan, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

Pengertian zakat terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang Undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam⁷.

⁷Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm. 2.

Disetiap ibadah dalam ajaran Islam itu tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu al Qur'an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Banyak dalail zakat yang terdapat dalam al Qur'an maupun hadits Nabi Saw, antara lain adalah sebagai berikut:

a. QS. AL Baqarah 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya : *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Alah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*(AL Baqarah: 110)⁸.

b. QS AL Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ٦٠

Artinya : *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana* (QS At Taubah: 60)⁹.

⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 30.

⁹*Ibid*, hlm. 288.

Didalam al-Qur'an dan hadits, ada dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat yaitu ijma' ulama. Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama umat Islam. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardhuan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam¹⁰.

c. Hadis (HR. Muslim)

حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبدالله ابن وهب عن عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر".

Artinya :Katakan padaku Abu Tahir Ahmed bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarh, dan Harun bin Said Alayli, Amr ibn Swad dan putra Walid berani. Mereka semua tentang putra Wahhab. Abu al-Taher berkata: Abd Allah Ibn Wahab memberi tahu kami tentang Amr ibn al-Harith bahwa Abu al-Zubayr mengatakan kepadanya bahwa ia mendengar Jabir bin Abd Allah meriwayatkan bahwa ia mendengar Nabi (*damai dan berkah Allah besertanya*) mengatakan: *Ketika sungai-sungai mengalir dan anak-anak sungai persepuluhan, sedangkan air sungai itu sepersepuluh*¹¹.

¹⁰Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 90.

¹¹*Sahih Muslim*: 981

d. Hadis (HR. al Bukhari)

وقول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} /البقرة: 43.
 وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه: فذكر حديث النبي صلى
 الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف

Artinya :Dan Allah berfirman (interpretasi maknanya):
Tetapkan doa dan bayar zakat.

Ibn Abbas ra dengan ia mengatakan: Abu Sufyan ra dengan ia berkata kepada saya: Hadits Nabi (*damai dan berkah dari Allah beserta*) berkata: *Dia memerintahkan kita untuk berdoa, zakat*¹².

Dari penjelasan hadits di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan salah satu kewajiban yang paling kuat dan jelas untuk mensejahterakan umat keadilan sosial, maka kewajiban ini meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada hakekatnya pemberian kepada kaya dan dilihat dari kenyataannya merupakan pengembalian kepada fakir sebab menurut Islam yang kaya tidak boleh mendapatkan zakat berlebih kedudukan dari orang miskin karena hartanya¹³.

¹²*Shahih Bukhari: 1*

¹³Syekh Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, terj. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm.139.

B. Kegunaan dan tujuan zakat

Zakat tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuan zakat yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Karenanya, maka kepentingan tujuan zakat bagi pemberi sama dengan kepentingannya bagi penerima¹⁴. Zakat adalah *tathir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan) jadi secara garis besar, zakat baik secara pemungutan maupun penggunaannya adalah bertujuan untuk merealisasikan fungsi-fungsi sosial ekonomi dan fungsi psikologis dan selain bertujuan beribadah kepada Allah SWT. Seperti yang di jelaskan dalam firman Allah dalam Q.S Ar-Rum: 30 :39.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّا يَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ ٣٩

Artinya :*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah,*

¹⁴ <https://www.tongkroanislam.net/fungi-zakat-dalam-islam>.

*maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).Q.S Ar-Rum: 30, ayaat 39*¹⁵.

Pertama, Pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketetapan Allah didalam al-quran. Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, mengurangi kemiskinan. Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran islam hal ini terlihat dari pemberian zakat kepada *muallaf*, yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam keIslaman.Zakat adalah salah satu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaman sosial dalam hutang-piutang merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat dalam hutang. tampak pada diberikannya zakat pada *ghorimin* (orang yang berhutang).Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri *mustahik* karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar dimasyarakat tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya¹⁶.

Kedua, sebagai sumber dana bagi pembngunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh umat Islam, seperti sarana ibadah,

¹⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.39.

¹⁶Oni shroni,*Fikih Zakat Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, Cet, ke 1, 2018, hlm.17.

pendidikan, kesehatan sosial dan ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim.

Ketiga, menolong, dan mebantu mebina, kaum *dhuafa'* (orang lemah secara ekonomi) maupun *mustahik* lainnya kearah kehidupan yang lebih baik lagi dan sejahtera, sehinga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dapat beribadah kepada Allah SWT. Dan dapat terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus meberantas sifat iri, dengki dan *hasad*, mungkin timbul ketika mereka (orang-orang fakir miskin) melihat orang kaya yang berkecukupan hidupnya tidak meperdulikan mereka.

Keempat, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta sehingga dapat diharapkan akan lahir masyarakat *marhamah*, diatas prinsip *ukhwah, Islamiyah* dan *takaful ijtima'*¹⁷.

C. Syarat-syarat mengeluarkan zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum kepada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya

¹⁷Muhamad, *sistem keuangan islam, prinsip dan operasionalnya di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo persada, cet ke-1, 2019, hlm. 303.

belum mencapai *nishab*, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu *infak* dan *sedekah*¹⁸.

Syarat wajib zakat adalah:

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu *nishab* dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan¹⁹. Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi²⁰.

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini merupakan tindakan lanjutan

¹⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002, hlm. 18.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 22.

²⁰TM. Hasbi al Shiddiqie, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 34.

dari Umar ra. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak ada *nash* dalam Islam²¹.

b. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya²². Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, didalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya²³.

c. *Nishab*

Harta yang dizakati, menurut para jumhur ulama, harus mencapai *nishab*. keculai zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, mayoritas

²¹Wahbah Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 739

²²M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 19.

²³Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat, terj.* Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6 2002, hlm. 130.

ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan²⁴. Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai *nishab* tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya²⁵.

d. *Haul*

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara adalah waktu *qomariyah*²⁶. Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikelaurkan.

²⁴Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 92.

²⁵M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21.

²⁶Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 23.

e. Berkembang (*al Nama*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al nama*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang²⁷. Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, property atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduktifkan semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduktifkan akan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al nama* berkembang dan bertambah²⁸.

f. Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, kerana sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang. Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam

²⁷Yusuf Qardhawi, *op. cit*, hlm. 139.

²⁸Didin Hafiduddin, *op. cit*, hlm. 22.

semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat²⁹. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

D. Macam-macam zakat

Macam-macam zakat dalam ketentuan Islam ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah yang dinamakan juga zakat *nafs* atau zakat jiwa. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer³⁰. Jumlah zakat yang

²⁹Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syairozy, *al Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al Imam al Syafi'i*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 141.

³⁰Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzahab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 195.

harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha* (satu gantang) baik untuk gandum kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya. Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu. Waktu mengeluarkan zakat yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang lebih utama dalam melaksakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah³¹. *Kedua*, Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nishab*. Zakat Mal atau zakat harta benda telah difardukan sejak permulaan Islam di Makkah dengan tidak ditentukan zat, *nishab* dan kadarnya. Akan tetapi pada tahun kedua hijriyah dengan jelas ditentukan *nishab*, zatnya dan kadarnya.

E. Lembaga Badan Amil Zakat

Lembaga amil zakat yaitu Pengangkatan amil adalah kewenangan imam (penguasa tertinggi) seperti dalam definisi amil. Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil yang menurut

³¹*Ibid*, hlm. 196

PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, jelasnya³².

Saat ini, sudah ada 16 lembaga amil zakat terbaru yang telah mendapatkan izin dari kemenag. Hal ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat terutama umat muslim Indonesia supaya dapat menyalurkan zakatnya dengan mudah. Berikut ini 5 (lima) lembaga amil zakat yang resmi yang telah terdaftar dalam daftar LAZ di Indonesia.

1. Dompot Dhuafa Republika

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum *dhuafa* dengan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf) yang telah terdaftar pada amil zakat Indonesia. Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat terbesar dan terpercaya dalam mengelolah dana IZSWAF. Beberapa program terbarunya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, sosial, sampai ekonomi yang telah tersebar keseluruh Indonesia³³.

2. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

BAZNAS atau Badan Amil Zakat Nasional merupakan satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas

³²www.nu.or.id diakses 16 May 2019

³³<https://www.dompetchuafa.org> diakses 16 february 2019

untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Selain itu penyaluran dana BAZNAS juga dapat memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, kabupaten/ kota serta lembaga amil zakat³⁴.

3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Yayasan inisiatif Zakat Indonesia (IZI). Dilahirkan oleh sebuah lembaga sosial yang sebelumnya pernah dikenal cukup luas dan memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam memelopori era baru gerakan umat (PKUP). Dengan berbagai pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (*spin-off*) dari organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola zakat setingkat departemen menjadi sebuah entitas baru yang mandiri berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan 10 november 2014³⁵.

4. LAZ Rumah Zakat (RZ)

Rumah zakat adalah salah satu LAZ yang sudah berdiri samapai sekarang ini, Rumah zakat (RZ). Awalnya didirikan oleh Abu Syauqi, salah satu tokoh dai muda bandung, bersama beberapa rekan dikelompok pengajian Majelis Taklim Ummul Quro tanggal 2 juli 1998 dengan nama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Secretariat

³⁴<https://baznas.go.id> diakses 16 February 2019

³⁵<https://isi.or.id> (22/5/2019)

bertempat di Jl. Turangga 33, Bandung sekaligus tempat kajian. DSUQ berubah menjadi nama Rumah Zakat Indonesia DSUQ seiring dengan turunya SK Menteri Agama RI No. 157 pada tanggal 18 Maret 2003 yang mensertifikasi organisasi ini sebagai lembaga Amil Zakat Nasional³⁶.

5. NU CAREL AZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdatul Ulama)

Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini lembaga amil zakat ini telah mempunyai izin operasional kakanwil Kemenag Jawa Tengah. Membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.

6. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah)

LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya³⁷.

³⁶Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1, 2018) hlm, 308.

³⁷<https://zakat.or.id> diakses 16 May 2019

F. Muzakki

Sementara itu pemerintah sebagai penguasa, memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan zakat sehingga berjalan dengan baik sesuai dengan aturan. Pemerintah berkewajiban memungut dari orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*) dan memberikan kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik*)-nya³⁸, yang wajib berzakat disebut dengan *Muzakki*. Telah disepakati oleh umat Islam bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu³⁹.

G. Mustahik

Usman Husein bin Abdullah dalam bukunya *Az-zakat Adh-Dhaman Al-Ijtima Al-Islamy* (1989). Menerangkan bahwa *mustahik* yaitu orang yang menerima jakat sesuai dengan dengan ayat 60 surat At-Tawbah. Zakat wajib disalurkan hanya kepada delapan *ashnaf* yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan haram disalurkan kepada selain mereka⁴⁰.

³⁸<https://media.neliti.com/media/publications/194937-ID-muzakki-dan-kriterianya-dalam-tinjauan-f.pdf>

³⁹Yusuf Qardhawi, *Fiqhu al-zakah*, Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1420H/1999 Jilid 1 hal.95.

⁴⁰Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok, PT RajaGrafindo persada, cet ke-1, 2018), hlm, 308.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At Tawbah: 60)⁴¹

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.39.